



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I;

1. Nama lengkap : **DONI Bin ANIS JAHIDIN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 26 Kelurahan Tangkerang Tengah RT.003 RW.002, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

TERDAKWA II;

2. Nama lengkap : **DIAN HARMADANI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 26 Kelurahan Tangkerang Tengah RT.003 RW.002, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **SUARDI, S.H, M.H & ASSOCIATES** yang Terdiri dari Advocat: **SUARDI, SH, MH, FAJRIAH NURUL MAYANG SARI, SH, GILANG RAMADHAN, SH, GEBI ANDIKA OKTIVIANI, S.H, M.H, DWI RESTIANI NINGSIH, S.H** Bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, Advocat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C-6, RT 001/RW 008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau. HP: 0823 1143 8710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023., yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 143/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dan Terdakwa II DIAN HARMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. Dian Harmadani yang dikeluarkan oleh KCU Pekanbaru dengan nomor rekening 03431889975;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA nomor 6019008513796382;
 - 1 (satu) persil perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 13 November 2020 PT. Astra Sedaya Finance an. Dian Harmadani;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi financial / print out rekening koran an. Doni dengan nomor rekening 119001003753503.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA DONI BIN ANIS JAHIDIN DAN TERDAKWA DIAN HARMADANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa, **TERDAKWA DONI BIN ANIS JAHIDIN DAN TERDAKWA DIAN HARMADANI**, dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan kedudukan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa sebagaimana seperti semula;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. *Ex aquo at bono*



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bersama sama Terdakwa II DIAN HARMADANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ZAINIARTI yang terletak di Jalan Taman Karya VI Nomor 03 RT.01 RW.15 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.***” dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa II DIAN HARMADANI mendatangi rumah Saksi ZAINIARTI dan menawarkan kerjasama pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dengan cara meminta modal kepada Saksi ZAINIARTI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rebut rupiah) tiap minggunya. Sebelumnya, Terdakwa II DIAN HARMADANI juga pernah memperlihatkan kepada Saksi ZAINIARTI toko dan kedai-kedai kecil di daerah Perawang yang menurut penjelasan Terdakwa II DIAN HARMADANI pada saat itu toko dan kedai tersebut mengambil Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus darinya. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN selaku suami



Terdakwa II DIAN HARMADANI juga ikut meyakinkan Saksi PRIBADI dan Saksi ZAINIARTI agar mau memberikan modal untuk bisnis jual beli Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus tersebut dengan cara Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menghubungi Saksi PRIBADI melalui whatsapp chat menerangkan bahwa harga jual 405 (empat ratus lima) perdus akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perdus sehingga perorang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya. Karena merasa tertarik dan merasa yakin, maka Saksi ZAINIARTI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI secara tunai pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi YHANG ZANTY selaku anak Saksi ZAINIARTI. Kemudian setelah penyerahan uang modal tersebut, Saksi ZAINIARTI ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa II DIAN HARMADANI setiap minggunya yang mana seolah-olah uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk meyakinkan Saksi ZAINIARTI.

- Selanjutnya, masih dalam bulan September tahun 2020, Terdakwa II DIAN HARMADANI kembali mendatangi rumah Saksi ZAINIARTI untuk meminta tambahan modal dikarenakan pesanan minyak goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus semakin bertambah dengan janji yaitu Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil keuntungan penjualan atas produk tersebut. namun Saksi ZAINIARTI saat itu tidak memiliki uang untuk penambahan modal sehingga Terdakwa II DIAN HARMADANI membujuk Saksi ZAINIARTI untuk menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV milik Saksi ZAINIARTI dan suaminya yaitu Saksi PRIBADI.
- Bahwa kemudian saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengatakan tidak dapat menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport miliknya dikarenakan Riwayat BI Checking milik Saksi PRIBADI tidak bagus, sehingga Terdakwa II DIAN HARMADANI mengatakan akan membantu untuk menggadaikannya karena Terdakwa II DIAN HARMADANI memiliki teman yang bekerja di ACC Finance Pekanbaru. Sebelum Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI menyerahkan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya, keduanya berpesan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI



untuk segera menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI kemudian Terdakwa II DIAN HARMADANI mengiyakannya.

- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menanyakan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI mengenai uang penggadaian Mobil Merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menjawab belum. Selanjutnya setiap kali Saksi ZAINIARTI menanyakan perkembangan penggadaian Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya tersebut Terdakwa II DIAN HARMADANI selalu menjawab belum ada.
- Bahwa karena merasa curiga, sekitar bulan Desember 2020 Saksi PRIBADI datang ke ACC Finance Pekanbaru dan menanyakan kepada Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA selaku pimpinan ACC Finance tentang BPKB Mobil Merk Pajero Sport tersebut dan Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA menjawab bahwa betul BPKB tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan pencairan sebesar Rp.196.504.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2020 uang pencairan tersebut ditransfer oleh pihak ACC Finance Pekanbaru ke rekening BRI atas nama Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dengan nomor 119001003753503.
- Bahwa dari semua hasil pencairan atas agunan BKPB Mobil Merk Pajero BM 1215 LV milik Saksi PRIBADI yang telah diterima oleh Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak pernah di serahkan kepada Saksi PRIBADI maupun Saksi ZAINIARTI secara tunai maupun transfer.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bersama-sama Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
ATAU
KEDUA**

Bahwa para Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bersama sama Terdakwa II DIAN HARMADANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ZAINIARTI yang terletak di Jalan Taman Karya VI Nomor 03 RT.01 RW.15 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, “dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang,”*** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2020, Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI menyerahkan satu buah BPKB Mobil Pajero Sport BM 1215 LV kepada Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dan Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk diagunkan guna penambahan modal atas usaha minyak goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus yang seolah-olah sedang Terdakwa II DIAN HARMADANI jalankan dengan kesepakatan bahwa apabila dana tersebut sudah cair maka seluruh dana tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada Saksi PRIBADI dan Saksi ZAINIARTI selaku pemilik mobil Pajero Sport BM 1215 LV tersebut.
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menanyakan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI mengenai uang penggadaian Mobil Merk Pajero Sport miliknya dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menjawab belum. Selanjutnya setiap kali Saksi ZAINIARTI menanyakan perkembangan penggadaian Mobil merk Pajero Sport miliknya tersebut Terdakwa II DIAN HARMADANI selalu menjawab belum ada.
- Bahwa karena merasa curiga, sekitar bulan Desember 2020 Saksi PRIBADI datang ke ACC Finance Pekanbaru dan menanyakan kepada Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA selaku pimpinan ACC Finance tentang BPKB Mobil Merk Pajero Sport BM 1215 LV tersebut dan Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA menjawab bahwa betul BPKB tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan pencairan sebesar Rp.196.504.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2020 uang pencairan tersebut ditransfer oleh pihak ACC Finance Pekanbaru rekening BRI atas nama Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dengan nomor 119001003753503.



- Bahwa dari semua hasil pencairan atas agunan BKPB Mobil Merk Pajero BM 1215 LV milik Saksi PRIBADI yang telah diterima oleh Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak pernah di serahkan kepada Saksi PRIBADI maupun Saksi ZAINIARTI secara tunai maupun transfer.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bersama-sama Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhpidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** dan Terdakwa II **DIAN HARMADANI** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Pribadi, SH**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri yang berdinasi di Kantor Polda Riau. Dan saksi merupakan suami dari sdr Zaniarti;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I merupakan anggota kepolisian yang bertugas di bagian Babinkamtibmas Polsek Tualang Kab. siak Yang merupakan bawahan saksi dikarenakan saat itu saksi yang



menjadi Kapolsek Tualang tersebut. Sedangkan Terdakwa II merupakan istri dari Terdakwa I;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi dan sdr Zainiarti, S.H. dengan cara menawarkan kepada sdr Zainiarti, S.H. untuk ikut kerja sama dalam pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu Bagus;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020, sdr Zainiarti, S.H diajak oleh Terdakwa II untuk ikut kerjasama dalam pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus, dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap minggunya lalu Terdakwa II meminta modal kepada sdr Zainiarti sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya atas kerjasama tersebut sdr Zainiarti ada menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa II tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa I selaku suami Terdakwa II juga ikut meyakinkan Saksi agar mau memberikan modal untuk bisnis jual beli Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus tersebut dengan cara Terdakwa I menghubungi sdr Pribadi melalui whatsapp chat menerangkan bahwa harga jual 405 (empat ratus lima) perdus akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perdus sehingga perorang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggunya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bagaimana Terdakwa II mendapatkan minyak goreng dan susu tersebut, saat itu Terdakwa II menyatakan "cara memperoleh minyak goreng dan susu murah tersebut mendapatkannya dari gudang teman yang terletak di Jl. Riau, karena diambil dari gudang, sehingga harganya murah";
- Bahwa Saksi dan sdr Zainiarti akhirnya merasa tertarik dan merasa yakin, maka sdr Zainiarti menyerahkan modal tersebut sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II secara tunai;
- Bahwa setelah penyerahan uang modal tersebut, saksi dan sdr Zainiarti ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa II setiap minggunya selama 2 (dua) kali, saat itu



Terdakwa II mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan itu;

- Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa II kembali datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa banyak pemesanan minyak goreng dan susu Bagus namun saksi dan sdr Zainiarti mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang lagi dan Terdakwa II menyarankan kepada saksi dan sdr Zainiarti dengan mengatakan untuk menjual Mobil akan tetapi saksi tidak mau mengikuti saran dari Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II menyarankan kembali untuk meleasing kan mobil milik saksi dan sdr Zainiarti dan selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa II bahwa sdr Zainiarti dan saksi akan mencoba meleasingkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Merk Pajero milik saksi tersebut di Bank BCA sekira bulan Oktober 2020, namun setelah saksi coba untuk meleasingkan ke Bank BCA tidak disetujui oleh pihak Bank BCA dikarenakan sdr Zainiarti terkena BI Checking, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa ianya saja yang mencoba meleasingkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) milik saksi tersebut dikarenakan dia bisa membersihkan BI Checking tersebut, dan ternyata juga tidak bisa, dan akhirnya Terdakwa II menyarankan agar lewat di ACC Finance saja dan Terdakwa II yang akan mengurusnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada sdr Zainiarti bahwa BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV tersebut bisa disetujui oleh pihak ACC Finance, dan akhirnya saksi dan sdr Zainiarti bersepakat dengan Terdakwa II, bahwa jika BPKB mobil tersebut diterima pengajuannya dan telah dicairkan oleh pihak ACC Finance, maka Terdakwa II harus menyerahkan uang tersebut kepada sdr Zainiarti;
- Bahwa setelah mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV tersebut diurus untuk diagunkan ke ACC Finance, namun baik Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak ada memberitahukan kepada saksi ataupun kepada sdr Zainiarti, apakah sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa selanjutnya saksi berkali-kali menghubungi baik Terdakwa I maupun Terdakwa II untuk menanyakan apakah uang agunan mobil tersebut sudah cair lalu Para Terdakwa tersebut menyatakan belum. Dan saksi pernah juga menanyakan kepada Terdakwa II dan ianya menjawab



“belum” dan selalu beralasan “bahwa lagi dalam pengurusan sama bang Doni” lalu mengatakan bahwa saksi minta bunga ringan;

- Bahwa atas alasan Para Terdakwa tersebut, saksi mulai curiga, selanjutnya ada bulan Desember 2020 saksi mengecek langsung ke ACC Finance dan menanyakan kepada pimpinan ACC Finance yaitu sdr Doni KESUMA lalu yang bersangkutan mengarahkan saksi kepada sdr Ayu Oktabriyanti (staf ACC Finance) dan disana saksi menanyakan Agunan mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV tersebut a.n. Dian Harmadani kemudian setelah melakukan pengecekan sdr Ayu Oktabriyanti mengatakan benar ada agunan mobil a.n. Dian Harmadani tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan akad kredit dan telah dicairkan pada tanggal 13 November 2020 sebanyak Rp. 231.209.500,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan uang pencairan tersebut ditransfer langsung ke rekening milik Terdakwa I dan saksi kembali menanyakan dengan siapa Terdakwa II ini datang mencairkan anggunan BPKB mobil milik saksi tersebut, lalu sdr Ayu Oktabriyanti (staf ACC) mengatakan bahwa yang datang menandatangani akad kredit tersebut adalah suami istri yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan BPKB satu unit mobil merk Pajero Sport tersebut kepada Terdakwa II, saksi mengatakan jika uang tersebut dicairkan oleh pihak leasing maka Terdakwa II wajib menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan sdr Zaniarti;
- Bahwa Saksi hanya meminta Terdakwa II mencairkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi karena uang pencairan atas BPKB tersebut tidak diserahkan kepada saksi, maka saksi cek ke ACC Finance dan hasilnya bahwa uang pencairan tersebut sudah cair dan masuk ke rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa karena uang modal kerjasama dan uang pencairan mobil merk Pajero tersebut tidak ada diserahkan kepada saksi dan sdr Zainiarti, maka saksi yang berusaha ingin bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk meminta pertanggungjawabannya, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2020, saksi bertemu dengan Terdakwa II dan membawa Terdakwa II ke rumah saksi, pada saat itu selain ada sdr Zainiarti, ada juga Sdr. Rahmadani, sehingga pada saat itu Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang modal dan uang gadai mobil merk



Pajero serta uang milik Sdr. Rahmadani sebesar Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa II dari saksi;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dengan total Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Para Terdakwa yang diberikan secara bertahap;
- Bahwa karena masih ada kekurangan uang yang belum dibayar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, maka saksi ada menahan mobil pick up milik Para Terdakwa, hingga akhirnya saksi menjual mobil tersebut seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- ditambah harga jual mobil pick up sebesar Rp. 30.000.000.- sehingga menjadi Rp. 80.000.000.- tersebut, saksi berikan kepada Sdr. Rahmadani sebagaimana sesuai kesepakatan pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rahmadani untuk menutupi uang modalnya, yang saksi berikan dari hasil penjualan mobil merk Pajero Sport milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada memegang masing-masing KTP asli milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan saksi memintanya kepada Para Terdakwa, yang saksi gunakan sebagai syarat untuk menebus mobil merk Pajero Sport yang telah diagunkan atas nama Terdakwa II tersebut ke ACC Finance, sebagaimana yang saksi perlihatkan ke depan persidangan;
- Bahwa pada saat pertemuan antara saksi dengan Terdakwa II, Sdr. Rahmadani dan sdr Zainiarti tersebut memang ada dibuatkan Surat Pernyataan dibawah tangan oleh Terdakwa II yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang milik saksi dan uang milik Sdr. Rahmadani;
- Bahwa akhirnya saksi berinisiatif untuk menebus BPKB milik saksi di ACC Finance tersebut, lalu saksi meminta bantuan temannya bambang santoso (Pemilik showroom mobil) untuk melunasi agunan mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV tersebut. Dan pada tanggal 11 Januari 2021 dilakukan pelunasan mobil tersebut sebesar Rp. 231.209.500.- dikurangi dengan diskon biaya pelunasan sebesar Rp. 7.450.000.- sehingga saksi dengan menggunakan uang milik Bambang Santoso melunaskannya ke



ACC Finance dengan total sebesar Rp. 223.759.500.- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV milik sdr Pribadi tersebut saksi jual kepada Bambang Santoso dengan harga jual sejumlah Rp. 400.000.000.- namun dikurangi dengan uang tebusan agunan mobil tersebut sebesar Rp. 223.759.500.- sehingga saksi menerima uang penjualan mobil itu sebesar Rp. 176.240.000.- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menggadaikan mobil merk Pajero miliknya tersebut, saksi ada berjumpa dengan temannya bernama Sdr. Rahmadani, saat itu saksi bercerita tentang bisnis pengadaan minyak goreng dan susu yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut, sehingga Sdr. Rahmadani menjadi tertarik, lalu ikut dalam bisnis itu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 165.000.000.- kepada saksi dan uang sebesar Rp. 165.000.000.- telah saksi serahkan kepada Terdakwa II, namun Sdr. Rahmadani tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Sdr. Rahmadani tersebut, memang awalnya Para Terdakwa tidak diketahuinya namun ketika ada pertemuan di rumah saksi barulah Terdakwa II diberitahukan oleh saksi dan Sdr. Rahmadani, bahwa dari uang yang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa II tersebut ada juga uang milik Sdr. Rahmadani;
- Bahwa uang agunan BPKB milik saksi tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi maupun sdr Zaniarti;
- Bahwa yang membuat saksi mau mengagunkan BPKB milik saksi dikarenakan dijanjikan keuntungan 50% dari hasil keuntungan penjualan minyak goreng dan susu merk bagus sedangkan modal tetap milik saksi;
- Bahwa Saksi ada juga melakukan pengecekan terhadap gudang tempat Para Terdakwa tersebut mengambil minyak atau susu tersebut, namun saksi tidak menemukannya, lalu saksi mengetahui bahwa ada minyak goreng diantar ke Toko/warung an. sdr Muhammad Azhari dan sdr Nofriadi Als Kecil, namun setelah ditanyakan kepada mereka, ternyata mereka juga ditipu oleh Terdakwa II dikarenakan mereka awalnya di tawarkan minyak goreng murah, lalu setelah mereka memesan minyak goreng murah tersebut dari Terdakwa II ternyata minyak tidak ada atau



hanya sebagian saja yang diantar, namun uangnya sudah dibayar seluruhnya kepada Terdakwa II;

- Bahwa Saksi ada menambahkan beberapa keterangan antara lain, bahwa saksi ada lagi melaporkan Para Terdakwa ke Polda Riau terkait Kerjasama Pengadaan Minyak Goreng Bimoli dan Susu merk Bagus tersebut sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/326/VII/2022/SPKT/POLDA RIAU tanggal 19 Juli 2022 an. PRIBADI, dikarenakan sebelum saksi mengagunankan mobil merk Pajero tersebut, Para Terdakwa sudah banyak memakai uang saksi untuk modal bisnis tersebut;
- Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi dan sdr Zainiarti telah mengalami kerugian berupa uang modal sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan ditambah dengan uang pelunasan agunan mobil merk Pajero sebesar Rp. Rp. 223.759.500.- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II mengambil minyak goreng tersebut di Toko Indrogosir.
- Para Terdakwa sudah menyerahkan uang pencairan agunan mobil tersebut kepada sdr Zainiarti sebesar Rp. 150.000.000.- sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.360.000.- Terdakwa II belikan sembako untuk diantar kerumah sdr Zurmarini Zainir.
- Sebelum mobil milik sdr Pribadi diagunkan, usaha minyak goreng dan susu tersebut sudah berlangsung dan diterima oleh Dewi selaku istri kedua sdr Pribadi.
- Terdakwa I tidak pernah terlibat dalam penjualan minyak goreng dan susu tersebut.

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

2. **Saksi Zumarini Zainir**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang bekerja sebagai Polisi di Polsek Tualang, dan pernah jadi bawahan suami saksi dan terhadap Terdakwa II merupakan istri dari Terdakwa I;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi dan sdr Pribadi, S.H. dengan cara menawarkan kepada saksi untuk ikut kerja sama dalam pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu Bagus;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa II menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa II memiliki usaha pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus yang mana Terdakwa II meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk modal pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dan Terdakwa II menjanjikan dengan uang modal Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saksi diberikan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu. Selanjutnya atas kerjasama tersebut saksi ada menceritakannya kepada sdr Pribadi;
- Bahwa suami saksi yaitu sdr Pribadi ada menanyakan kepada Terdakwa II, bagaimana mendapatkannya dan kata Terdakwa II “minyak goreng dan susu murah tersebut diperoleh dari gudang temannya yang terletak di Jl. Riau, karena diambil dari gudang, sehingga harganya murah”;
- Bahwa terhadap kerjasama tersebut sdr Pribadi juga ada menghubungi Terdakwa I menanyakan kerjasama tersebut dan Terdakwa I menyebutkan ada, dan akan memberikan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu;
- Bahwa saksi dan sdr Pribadi akhirnya merasa tertarik dan merasa yakin, maka saksi menyerahkan uang modal tersebut sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II secara tunai;
- Bahwa setelah penyerahan uang modal tersebut, saksi dan sdr Pribadi ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa II setiap minggunya selama 2 (dua) kali, saat itu



Terdakwa II mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan itu;

- Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa II kembali datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa banyak pemesanan minyak goreng dan susu Bagus namun saksi dan sdr Zainiarti mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang lagi dan Terdakwa II menyarankan kepada saksi dan sdr Zainiarti dengan mengatakan untuk menjual Mobil akan tetapi saksi tidak mau mengikuti saran dari Terdakwa II. kemudian Terdakwa II menyarankan kembali untuk meleasing kan mobil milik saksi dan saksi Zainiarti dan selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa II bahwa sdr Zainiarti dan saksi akan mencoba meleasingkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Merk Pajero milik saksi tersebut di Bank BCA sekira bulan Oktober 2020, namun setelah saksi coba untuk meleasingkan ke Bank BCA tidak disetujui oleh pihak Bank BCA dikarenakan sdr Zainiarti terkena BI Checking, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa ianya saja yang mencoba meleasingkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) milik saksi tersebut dikarenakan dia bisa membersihkan BI Checking tersebut, dan ternyata juga tidak bisa, dan akhirnya Terdakwa II menyarankan agar lewat di ACC Finance saja dan Terdakwa II yang akan mengurusnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada sdr Zainiarti bahwa BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV tersebut bisa disetujui oleh pihak ACC Finance, dan akhirnya saksi dan sdr Zainiarti bersepakat dengan Terdakwa II, bahwa jika BPKB mobil tersebut diterima pengajuannya dan telah dicairkan oleh pihak ACC Finance, maka Terdakwa II harus menyerahkan uang tersebut kepada sdr Zainiarti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II datang kerumah saksi sekira bulan September 2020, mengatakan untuk menambah modal dikarenakan permintaan minyak goreng dan susu merk Bagus semakin banyak, lalu saksi menjawab bahwa “modal dari, mana lagi dian” dan Terdakwa II meminta kepada saksi dan sdr Pribadi, untuk menggadaikan BPKB mobil merk Pajero Sport kami ke pihak leasing untuk digadaikan atau dianggunkan, lalu saksi dan suami saksi mengatakan “coba kami pikir-pikir dulu”;



- Bahwa dikarenakan saksi tidak bisa mengagunkan mobil merk Pajero tersebut disebabkan terkena BI Cheking, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa ianya saja yang mengurus meleasingkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) milik sdr Pribadi tersebut melalui ACC Finance;
- Bahwa Terdakwa II menganggunkan BPKB mobil PAJERO SPORT BM 1215 LV tersebut ke ACC FINANCE Pekanbaru, dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mengajak saksi untuk membuka rekening di BANK BCA KCU Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa II memasuki BANK untuk membuat buku rekening, dan setelah Terdakwa II keluar dari BANK Terdakwa II menyerahkan buku tabungan BANK BCA dengan No Rek 0343188975 a.n. Dian Harmadani kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa uang hasil dari menggadaikan BPKB mobil milik saksi dan suami saksi akan masuk ke buku tabungan BANK BCA yang dia serahkan kepada saksi, setelah itu saksi sering mengecek ke ATM uang tersebut tidak pernah masuk ke rekening yang Terdakwa II serahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa II menganggunkan BPKB tersebut sekira bulan Nopember 2020 dan setelah itu kami tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah cair atau belumnya, dan suami saksi menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana dian apakah uangnya sudah cair" dan Terdakwa II menjawab "belum pak/buk, kata bapak mau bunga rendah" itu jawaban dari Terdakwa II kepada saksi dan suami saksi dan mengatakan secara berulang-ulang, dan saksi tidak tahu bagaimana proses menganggunkan BPKB tersebut, yang mengetahui hanya Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan suami saksi mengetahui BPKB tersebut sudah dianggunkan oleh Terdakwa II di ACC FINANCE Pekanbaru sekira bulan Desember 2020, dikamakan saksi PRIBADI datang langsung ke ACC FINANCE Pekanbaru dan menanyakan kepada pimpinan ACC FINANCE a.n. Doni, dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Terdakwa II benar telah menganggunkan BPKB mobil PAJERO SPORT BM 1215 LV ke ACC FINANCE Pekanbaru, dan telah disetujui dan telah dicairkan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi kami tidak tahu kemana uang tersebut dikamakan itu adalah rahasia dari nasabah ACC FINANCE Pekanbaru, kata pimpinan ACC FINANCE;

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa awalnya Terdakwa II memperlihatkan kepada saksi toko dan kedai kedai kecil di wilayah Perawang mengambil minyak goreng dan susu merk bagus dari Terdakwa II, maka disanalah saksi yakin bahwa ianya memang benar memiliki usaha minyak goreng dan susu merk bagus, selanjutnya Terdakwa II mengajak saksi untuk ikut berbisnis minyak goreng dan susu merk bagus, karna saksi tidak memiliki modal maka saksi menyampaikan kepada Terdakwa II untuk bicara dengan suami kalau mau mengajak saksi berbisnis minyak goreng dan susu merk bagus;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti atau dokumen bahwa ianya ada bekerjasama dengan perusahaan minyak goreng dan susu merk bagus;
- Bahwa Sdr. Pribadi yang melunasi agunan mobil merk Pajero tersebut di ACC Finance itu;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan pembelian minyak goreng dan susu merk bagus oleh Terdakwa II pada saat saksi diajak ke Indogrosir, disana Terdakwa II membeli minyak goreng dan susu merk bagus bukan bekerjasama dengan pihak Indogrosir;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa II, sdr Pribadi dan Sdr. Rahmadani, sehingga pada saat itu Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang modal dan uang gadai mobil merk Pajero serta uang milik Sdr. Rahmadani sebesar Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa II dari sdr Pribadi;
- Bahwa dari Terdakwa II ada menunjukkan kepada saksi bahwa ada investor lain yang juga ikut bisnis minyak goreng dan susu merk bagus yang dijualnya, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) orang bekerja dirumah sakit umum yang saksi tidak kenal Namanya
 2. 1 (satu) orang yang bernama Nofri
 3. 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Azhari.
- Bahwa dari ketiga orang tersebut juga membeli minyak goreng dan susu merk bagus dengan Terdakwa II dan 3 (tiga) orang tersebut juga sudah melaporkan Terdakwa II dan Terdakwa I di Polda Riau;



- Bahwa Saksi ada menerima 2 (dua) kali pembayaran dan selanjutnya saksi tidak ada menerima keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan secara langsung BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Pajero Sport BM 1215 LV milik suami saksi yaitu Pribadi, S.H. kepada Terdakwa II, dan diserahkan di rumah saksi yang disaksikan oleh suami saksi dan anak saksi yang bernama Yhang Zanti;
- Bahwa Terdakwa I sering kerumah saksi dan Terdakwa I juga ikut dalam usaha yang dibuat oleh istrinya yaitu Terdakwa II dan dalam hal ini Terdakwa I juga menjalankan usaha minyak goreng dan susu merk bagus;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima barang berupa minyak goreng dan susu merk bagus dari Terdakwa I, saksi hanya dijanjikan keuntungan perminggu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II yang meminta modal kepada saksi dan sdr Pribadi, dikarnakan permintaan minyak goreng dan susu bagus yang sangat banyak kata Terdakwa II, dan Terdakwa II meminta kepada saksi dan sdr Pribadi untuk menjaminkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Pajero Sport Nomor Polisi BM 1215 LV milik sdr Pribadi;
- Bahwa tidak benar yang disampaikan Para Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang lagi;
- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang modal sebesar Rp. 14.000.000,- sudah dikembalikan kepada sdr Pribadi.
- Bahwa Para Terdakwa sudah menyerahkan uang pencairan agunan mobil tersebut kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa barang itu ada, Terdakwa II kirimkan ke Dewi (istri kedua sdr Pribadi).

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;



3. **Saksi Muhammad Azhari**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I akan tetapi saksi dari kakak saksi bahwa Terdakwa I adalah anggota Polisi suami dari Terdakwa II dan dengan Terdakwa II, saksi mengenalnya dikarenakan saksi sering membeli minyak goreng Bimoli dari Terdakwa II dan saksi tidak ada memiliki hubungan pertalian darah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Zainiarti, S.H dan sdr. Pribadi, S.H pada saat saksi datang kerumah mereka, dan saksi tidak ada memiliki hubungan pertalian darah dengan sdr. Zainiarti, S.H dan sdr. Pribadi, S.H;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa II menawarkan minyak dengan harga murah di SPBU Arengka Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerjasama antara sdr. Zainiarti, S.H. dan Terdakwa II akan tetapi saksi mendapat cerita dari sdr. Pribadi, S.H bahwa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) PAJERO SPORT BM 1215 LV telah diserahkan kepada Terdakwa II untuk dianggunkan ke ACC FINANCE Pekanbaru, untuk menambah modal minyak goreng Bimoli, namun uang dari hasil menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut tidak diserahkan kepada Pak Pribadi melainkan masuk kerekening Terdakwa I (suami Dian Harmadani);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa I di Jl. Kasa Pekanbaru sekira tahun 2020, pada waktu pertemuan tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa ianya yang akan mengantarkan minyak goreng pesanan saksi, dan dirumah tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 169.720.000,-(seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembelian minyak goreng, dan dirumah tersebut Terdakwa I dan

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



Terdakwa II menghitung uang yang saksi serahkan kepada mereka untuk pembelian minyak goreng tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Pribadi dan Penyidik bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara mengadakan kerjasama dengan Zaniarti dan Pribadi untuk pengadaan minyak goreng merk bimoli dan susu merk bagus dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.14.000.000,00 sebagai modal awal dan kemudian Terdakwa II meminta kembali untuk menambahkan modal namun karena Zaniarti tidak mempunyai uang lagi maka memberikan BPKB mobil milik Pribadi kepada Terdakwa II untuk diagunkan di ACC Finance kota pekanbaru dengan dijanjikan oleh Terdakwa II akan menyerahkan uang tersebut apabila sudah dicarikan dan ternyata setelah uang cair tidak diserahkan kepada Pribadi dan Zaniarti sebesar Rp.200.000.000,00 yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020 di kantor ACC Finance;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yang terletak di Jalan Badak Ujung (Pemko Pekanbaru);
- Bahwa Saksi kenal dengan Zaniarti dan Pribadi pada saat saksi datang kerumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerjasama Zaniarti dan Terdakwa II akan tetapi saksi menadpat cerita dari Pribadi bahwa BPKB Pajero Sport miliknya telah diserahkan kepada Terdakwa II untuk diagunkan ke ACC Finance untuk menambah modal minyak goreng bimoli namun uang dari hasil menggadaikan BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Pribadi melainkan masuk ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa II akan tetapi saksi sebagai pembeli minyak goreng yang ditawarkan dengan harga murah oleh Terdakwa II. Pada saat saksi diajak bertemu oleh DIAN di SPBU Jlana arengka pekanbaru disana Terdakwa II menawarkan kepada saksi untuk mengambil minyak goreng dari Terdakwa II, dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Kemudian sekitar tanggal 2 Oktober 2020 saksi langsung memesan barang kerumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Merak Nomor 26 RT.003 RW.002 kelurahan Tangkerang Tengah kecamatan marpoyan damai provinsi riau dan saat itu saksi langsung memesan barang dari Terdakwa II dan menyerahkan uang sebesar



Rp.169.720.000,00 dengan jumlah barang 1490 dus dengan berbagai merk :

1. Minyak goreng SOVIA 700 dus
2. Minyak goreng Bimoli 500 dus
3. Minyak goreng FORTUNE 50 dus
4. Sabun detergent merk SMART 240 dus.

- Bahwa barang-barang tersebut dijanjikan oleh Terdakwa II akan diberikan pada hari itu juga dan saat itu Terdakwa II hanya menyerahkan 200 dus, dan saksi menanyakan perihal sisa barang yang saksi pesan kepada Terdakwa II dan dijawab untuk sisa barang besok diserahkan, namun setelah saksi menunggu sampai besok ternyata barang tersebut tidak ada diserahkan kepada saksi dengan alasan ada kendala di Gudang dan sekira tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi menunggu barang barulah diantara barang yang saksi pesan oleh Terdakwa II dengan jumlah 150 dus dan sekira tanggal 9 Oktober 2020 pukul 10.00 Dian kembali mengantarkan 200 dus dan pada tanggal 6 November 2020 sekira Pukul 07.00 Terdakwa I menyerahkan 100 karton smart dan setelah itu sisa barang saksi tidak pernah lagi diserahkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dengan jumlah 700 dus dengan berbagai merk, selanjutnya dian dan doni mulai mengangsur barang yang saksi pesan dengan rincian;

1. Pada tanggal 13 november 2020 dian menyerahkan 100 bimoli dan 40 smart
2. Pada tanggal 27 november 2020 dian menyerahkan 100 dus minyak goreng
3. Pada tanggal 11 desember 2020 dian menyerahkan 100 bimoli dan 20 karton bimoli 1 liter
4. Pada tanggal 24 desember 2020 Doni mengantarkan 50 karton bimoli dan 10 karton bimoli 1 liter
5. Dan sisa barang yang belum diserahkan kepada saksi dengan jumlah 450 dus dan saksi menghubungi kembali dian dan menanyakan sisa barang saksi dan kemudian dian mengatakan kepada saksi akan melunasi dengan cara diangsur perminggunya minimal Rp.15.000.000,00 atau dengan mengantarkan barang, akan tetapi apa yang dikatakan Terdakwa II tidak pernah dilakukan



untuk pelunasan ataupun menyelesaikan barang yang saksi pesan.

- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada saksi bahwa ianya membeli barang minyak goreng yang akan dijual kepada saksi dari PT. Dewi Jaya Bersama yang terletak di Jalan Siak Hulu Kab Kampar dan mengatakan kalau untuk kesana sekitar 2 jam masuk ke dalam PT tersebut dan saksi coba mengecek lokasi keberadaan PT tersebut namun ternyata tidak ditemukan dan fiktif;
- Bahwa Saksi tidak ada toko ataupun Gudang tempat penyimpanan barang yang disebutkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin untuk membeli barang Terdakwa II dikarenakan ianya adalah istri seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Tualang Kab Siak dan ianya juga mengatakan kepada saksi bahwa ianya tidak mungkin berbohong dengan istri seorang penegak hukum, dan selanjutnya yang membuat saksi mau membeli barang dari Terdakwa II dan Terdakwa I dikarenakan mereka menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran;
- Bahwa Saksi menghubungi terdakwa II sudah sangat banyak sekali akan tetapi ada ianya mengatakan kepada saksi jangan saksi melapor ke Polda ke Bareskrim sekalipun ianya tidak takut dan setelah itu nomor hp saksi tidak pernah diangkat dan nomor hp saksi telah diblokir oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.980.000.- dan melaporkan Terdakwa II dan Terdakwa I ke Polda Riau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/423/IX/2021/SPKT/RIAU tanggal 13 Oktober 2021 an. M. Azhari (saksi);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Nofriadi Als Kecil**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan seorang guru honorer di desa pandau jaya kec siak hulu;

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr. Zainiarti, S.H dan sdr. Pribadi, S.H telah di tipu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara menjual minyak goreng merk Bimoli dan susu merk Bagus, dan saksi juga ingin mengatakan bahwa saksi juga adalah korban dari pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu Bagus yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal dan berjuma sdr. Zainiarti, S.H pada saat berada di Cafe seberang Indogrosir yang mana Terdakwa II mengatakan kepada saksi bahwa dia bersama sdr. Zainiarti yang merupakan etek (tante) dari kampung dan pada waktu itu Terdakwa II juga mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin menjual 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BM 1215 LV warna hitam dan dia menawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi mengenal sdr. Pribadi, S.H dari sdr. Ari (Muhammad Azhari) yang mana ia juga korban penipuan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan sdr. Ari mengajak saksi untuk berjumpa dengan sdr. Pribadi, S.H, dikarnakan sdr. Zainiarti merupakan istri dari sdr. Pribadi, S.H. dan saksi bertemu di rumah sdr. Pribadi, S.H dan saksi tidak ada memiliki hubungan pertalian darah dengan sdr. Zainiarti, SH. Dan sdr. Pribadi, S.H;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar ataupun melihat kerjasama tersebut akan tetapi ketika saksi sudah menjumpai sdr. Zainiarti, S.H dan sdr. Pribadi. SH barulah saksi mengetahui bahwa mereka juga telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan awal mula Saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa I sekira Bulan Oktober 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Jl. Lili Pekanbaru, sewaktu itu Terdakwa I membawa mobil truk warna putih yang berisi 400 karton minyak goreng Bimoli, disana saksi berbicara dengan Terdakwa I dan kami mulai berkenalan, setelah itu Terdakwa I memberitahukan profesinya selaku anggota Polri yang bertugas selaku Babin Kamtibmas di wilayah Perawang, dan selanjutnya setelah beberapa hari pertemuan tersebut saksi pergi membeli barang di Indogrosir Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru dan disana tidak sengaja saksi bertemu dengan Terdakwa II dan ianya mengatakan kepada saksi bahwa ianyalah yang memasukan



barang ke Jl. Lili Pekanbaru, dan sewaktu itu kami saling bertukar nomor HP, dan keesokan harinya Terdakwa II menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di Jl. Riau di rumah sdr. Yuli pada tanggal 22 Oktober 2020 dan setelah saksi sampai di rumah sdr. Yuli, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II disitulah saksi mulai transaksi jual beli kepada mereka, dan saksi juga meminta no HP Terdakwa I dan di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa I adalah suami dari Terdakwa II dan meyakinkan saksi bahwa Terdakwa I adalah anggota Polri dan tidak mungkin untuk menipu saksi dan di rumah tersebut Terdakwa II lebih dominan menawarkan barang kepada saksi, dan setelah saksi yakin kami bersepakat untuk membeli barang berupa sembako kepada mereka, selanjutnya Terdakwa I meminta DP awal untuk bertransaksi kepada saksi dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembelian sembako pada tanggal 22 Oktober 2020 dan selanjutnya saksi transfer melalui mobile banking dikirimkan rekening Terdakwa I dan dibuatkan bukti serah terima diatas materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa I dan keesokan harinya barang sembako yang saksi pesan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah mertua saksi yang terletak di Jl. Cemara Tretes Pekanbaru, dan pada tanggal 23 Oktober 2020 sewaktu barang selesai diantarkan ke rumah mertua saksi dan pada tanggal tersebut saksi kembali memesan barang sembako kepada Terdakwa I dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi kembali memesan barang sembako kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi kembali mentransfer lagi DP rekening Terdakwa I sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) para terdakwa bersepakat bertemu dengan saksi di wilayah rumbai dan mereka mengatakan kepada saksi bahwa barang yang saksi pesan akan diantarkan untuk dijemput di Asrama Polri di dekat daerah Rumbai, dan saksi bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan dekat Asrama Polisi Rumbai dengan berseragam dinas menggunakan motor dinas polisi dan tidak lama setelah itu Terdakwa II juga datang dengan menggunakan mobil ketempat saksi dan Terdakwa I menunggu, setelah saksi dan para terdakwa berjumpa barulah barang yang saksi pesan datang, dan pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi kembali memsan barang sembako dengan mentransfer rekening BRI



Terdakwa I sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi memesan kembali barang sembako kepada para terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 27 Oktober 2020 saksi kembali memesan barang sembako dengan para terdakwa sebanyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu para terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kami ada MOu (Memorandum Of understanding) dengan pihak Indogrosir, dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi supaya saksi tidak lagi belanja dengan mereka para terdakwa membuat perjanjian jual beli dengan Saksi yang mana ada uang jaminan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sepakat dengan perjanjian yang dibuat oleh para terdakwa yang dituangkan didalam surat perjanjian jual beli antara saksi dengan Terdakwa II dan selaku saksi adalah Terdakwa I pada tanggal 28 Oktober 2020 selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I didalam mobil merk Honda Mobilio warna putih tepatnya dikursi bagian depan di JL. Soekarano Hatta, dan selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Saksi memesan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebanyak 1000 (seribu) karton dengan harga perkarton Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) telah saksi transfer kerekening Terdakwa II sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan pada tanggal 17 November 2020 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 November 2020 Saksi bayarkan secara tunai ke Terdakwa II di Indogrosir Rp. 36.500.000,-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah beberapa hari setelah Saksi memesan barang dan telah Saksi bayarkan barang yang Saksi pesan tidak pernah datang dan pada saat ditanya kepada Terdakwa II ianya beralasan bahwa anaknya masuk rumah sakit karena Covid-19 dan saksi coba menghubungi Terdakwa I ianya beralasan sibuk dan belum sempat mengurus barang yang saksi pesan karna persiapan pengamanan natal, pengamanan distribusi logistic pilkada pengamanan pelaksanaan pilkada lalu pengamanan tahun baru dan sampai saat sekarang ini barang sembako yang saksi pesan tidak pernah datang, dan uang jaminan jual beli antara saksi



dengan para terdakwa juga tidak dikembalikan oleh para terdakwa sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Zaniarti dan Pribadi telah ditipu oleh para terdakwa dengan cara menjual minyak goreng merk bimoli dan susu merk bagus dan saksi juga ingin mengatakan bahwa saksi juga adalah korban dari pengadaan minyak goreng bimoli dan susu bagus yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi mengenal dan berjumpa dengan Zaniarti pada saat berada di café sebrang indogrosir yang mana Terdakwa II mengatakan kepada saksi bahwa ia bersama Zaniarti yang merupakan tante dari kampung dan pada waktu itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin menjual 1 unit mobil Pajero sport bm 1215 lv warna hitam dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi dengan harga Rp.250.000.000,00 dan selanjutnya saksi mengenal Pribadi dari Ari yang mana ia juga korban penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Ari mengajak saksi untuk berjumpa dengan Pribadi dikarenakan Zaniarti merupakan istri dari Pribadi dan saksi bertemu di rumah Pribadi;
- Bahwa sekira bulan September 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa II di rumah Wessi di jalan lili pekanbaru dan waktu itu saksi mengambil kekurangan belanja saksi di rumah Wessi dan barang tersebut diantar oleh Terdakwa II dan pada saat itu saksi mengenal Terdakwa II. Selanjutnya saksi mengenal Terdakwa I juga di rumah Wessi yang saksi tidak ingat lagi kapan perkenalan tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa ia adalah anggota polri yang bertugas di polsek tualang kab siak dan Terdakwa I merupakan suami dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjumpai toko maupun tempat usaha milik para terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menemui Zaniarti dan Pribadi di rumahnya untuk mencari informasi mengenai usaha yang dilakukan para terdakwa dikarenakan saksi juga telah ditipu dan mereka juga mengatakan telah ditipu juga oleh para Terdakwa dalam pengadaan minyak goreng bimoli dan susu merk bagus yang mana dari usaha tersebut mereka diarahkan untuk melepas mobil milik Pribadi dikarenakan untuk penambahan modal yang diminta oleh Terdakwa II dan ketika BPKB mobil pajero sport tersebut diberikan kepada Terdakwa II uang dari hasil menggadaikan



BPKB tersebut tidak pernah diserahkan kepada Zainiarti dan Pribadi dan mereka mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,00;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah mendengar ataupun melihat kerjasama tersebut akan tetapi ketika saksi sudah menjumpai sdr. Zainiarti, S.H dan sdr. Pribadi. SH barulah saksi mengetahui bahwa mereka juga telah menjadi korban penipuan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ada belanja di Indogrosir;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerjasama akan tetapi saksi adalah pembeli yang mana saksi membeli barang dari para terdakwa berupa barang sembako dan dalam pembelian tersebut saksi juga telah di tipu sebanyak RP. 186.500.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari jumlah uang tersebut baru dikembalikan sebesar RP. 26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Pada tanggal 1 November 2020, Rp.50.000.000,00 di serahkan kepada Terdakwa II.
 2. Pada tanggal 16 November 2020 RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II.
 3. Pada tanggal 17 November 2020 RP. 36.500.000,-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan cash kepada Terdakwa II.
 4. Dan dari keseluruhan uang pembelian yang saksi serahkan kepada Terdakwa II baru dikembalikan sekitar RP. 26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi membeli barang sembako dari Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menawarkan kepada saksi untuk membeli barang denganya dan selanjutnya saksi mulai memesan barang sembako kepada Terdakwa II secara berangsur akan tetapi pesanan terakhir minyak Bimoli yang saksi pesan tidak pernah sesuai jumlahnya dengan yang saksi beli dikarenakan Terdakwa II beralasan bahwa barang yang saksi pesan belum turun DO dari gudang dan dia juga mengatakan bahwa stok masih kosong dan dengan alasan sakit, anaknya sakit dan terkena covid dan kalau alasan dari Terdakwa I ketika saksi menghubunginya untuk meminta uang saksi dikembalikan juga beralasan PAM distribusi logistik pilkada, PAM natal, PAM tahun baru dan banyak alasan lainnya dan selalu menghindar ketika diajak bertemu untuk membahas uang saksi yang tidak pernah dikembalikan dan sekira tanggal 26 Januari 2021 akhirnya saksi bertemu dengan para terdakwa



di SPBU JL. Arifin Achmad Pekanbaru disana saksi meminta uang saksi untuk dikembalikan lalu Terdakwa II beralasan bahwa barang yang saksi beli darinya ditahan di Indogrosir dikarenakan Pribadi mengaduk aduk harga di Indogrosir, dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada saksi memiliki solusi bahwa akan menyelesaikan mengenai uang saksi dengan cara mengirim barang seperti minyak setiap minggunya dan jika tidak dapat barang akan menggantikan dengan uang, akan tetapi Terdakwa II hanya membayar sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 2 (dua) kali dan Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa dari uang saksi tidak pernah dikembalikan ataupun diangsur oleh para terdakwa;

- Bahwa yang menyebabkan saksi mau membeli barang sembako dari Terdakwa II dikarenakan barang yang di jual sangat murah dan Jauh berbeda dengan harga di pasaran;
- Bahwa setahu saksi masih ada 1 (satu) orang lagi yang juga membeli barang sembako dari Terdakwa II yaitu sdr. Muhammad Azhar, yang membeli barang akan tetapi barang tidak diberikan oleh para terdakwa yang mengalami kerugian RP. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang sdr. Muhammad Azhari tidak pernah dikembalikan oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Zumarini Zainir, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat sekarang ini untuk didengarkan keterangan selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara mengadakan kerjasama dengan Sdri. Zainiarti untuk pengadaan minyak goreng merk Bimoli dan susu merk Bagus dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta rupiah) sebagai modal awal dan kemudian Terdakwa II kembali meminta untuk menambah modal kepada sdr Zainiarti atau sdr Pribadi, namun karena

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



sdr Zainiarti tidak mempunyai uang lagi lalu memberikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil milik sdr Pribadi kepada Terdakwa II untuk dianggunkan di ACC Finance Kota Pekanbaru dengan dijanjikan oleh Terdakwa II akan menyerahkan uang tersebut apabila sudah dicairkan dan ternyata setelah uang cair tidak diserahkan kepada sdr Pribadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020 di Kantor ACC Finance Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita kakak kandung saksi yaitu sdr Zainiarti, S.H;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang harian yang terletak di Jl. Gaurada Saksti KM 16 Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I akan tetapi setahu saksi dari kakak saksi bahwa Terdakwa I adalah anggota Polisi dan suami dari Terdakwa II, dan terhadap Terdakwa II maka saksi mengenalnya dikarenakan saksi sering membeli minyak goreng Bimoli dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya sdr Zainiarti, S.H. mengenalkan saksi dengan Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menjual minyak goreng dengan harga yang sangat murah dan saksi biasa membeli minyak goreng merk Permata;
- Bahwa Saksi ada memesan barang sembako kepada Terdakwa II dengan cara via WA atau telfon WA ke nomor HP. 082298479577 milik Terdakwa II dan mengenai harga atau jumlah pembelian barang saksi ke Terdakwa II untuk pembelian barang sembako sbb :
 1. Pada tanggal 27 September 2020 Rp. 6.952.000,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 2 Desember 2020 Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Dan semua barang yang saksi beli dari Terdakwa II semuanya saksi bayar secara tunai.-
- Bahwa Saksi tidak ada memesan dan membeli barang sembako yang berjumlah Rp. 38.360.000.- dari Terdakwa II yang diantar kerumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memesan barang sembako dari Terdakwa II untuk keperluan pesta;
- Bahwa tidak ada sdr Zainiarti mengatakan kepada saksi bahwa akan ada barang sembako yang dikirim kerumah saksi untuk keperluan pesta dengan jumlah harga barang Rp. 38.360.000,-;



- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi Ayu Oktabriyanti**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di ACC Finance Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun dan saksi masuk pada tahun 2018 sampai 2021 bulan Maret dan di ACC Finance dan saksi bekerja sebagai Customer Service;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa para Terdakwa menganggunkan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dengan mobil merk Mitsubishi Tipe Pajero Sport BM 1215 LV a.n. Azhari Basri, dikarnakan pengurusan pinjaman tersebut langsung dengan Sales yang bernama sdr. Husnul yang merupakan karyawan ACC Finance Pekanbaru;
- Bahwa pada saat sdr Pribadi datang ke ACC Finance Pekanbaru sekira bulan Desember 2020 dan sdr Pribadi menanyakan kepada saksi untuk minta izin menghadap ke BM (Branch Manager) a.n. Doni Kusuma, untuk menanyakan “buk saksi mau tanya apakah ada mobil pajero dengan nopol 1215 lv melakukan kredit disini” saksi menjawab “saksi verifikasi dulu datanya pak” lalu sdr Pribadi menjelaskan permasalahan dengan BPKB Mitsubishi Tipe Pajero Sport BM 1215 LV, dan menanyakan apakah ada kredit dengan Mobil Pajero Nopol BM 1215 LV yang sebagai penganggun a.n. Dian Harmadani, selanjutnya saksi melakukan pengecekan di By Sistem, dan ternyata benar ada penganggunan kredit a.n. Dian Harmadani sekira bulan November 2020 dengan jumlah pinjaman kredit yang saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pinjaman Terdakwa II, dan selanjutnya sdr Pribadi menanyakan kembali “apakah boleh saksi meminta berapa jumlah peminjaman terdakwa II dan berapa tahun lama peminjaman tersebut” lalu saksi menjawab “bahwa saksi tidak bisa memberikan kepada bapak dikarnakan bapak bukan sebagai customer yang menganggunkan BPKB dengan Nopol 1215 LV “ dan kemudian sdr Pribadi membuat janji kepada security untuk bertemu



dengan BM (Branch Manager) a.n. Doni Kusuma selaku Kepala Cabang di ACC Finance, dan keesokan harinya sdr Pribadi langsung datang menghadap Kepala Cabang ACC Finance Pekanbaru untuk melakukan pelunasan atas BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dengan mobil merk Mitsubishi Tipe Pajero Sport BM 1215 LV dengan diskon pinalti 100 % dan langsung dibuatkan pengajuan diskon, dan seminggu setelah pengajuan diskon turun dari Direksi Acc Finance Pekanbaru dan selanjutnya pelunasan atas penganggun Terdakwa II dilunaskan oleh sdr Pribadi dengan jumlah pelunasan yang saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat pelunasan agunan mobil tersebut, saksi ada menghubungi Terdakwa II untuk konfirmasi terhadap pelunasan itu, dan Terdakwa II menyetujuinya. Dan ada juga dibuat Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Terdakwa II terhadap pelunasan agunan tersebut kepada sdr Pribadi;
- Bahwa Mobil Pajero Sport BM 1215 LV milik sdr Pribadi, namun uang pelunasan tersebut dibayar oleh teman sdr Pribadi yaitu Sdr. Bambang Santoso;
- Bahwa secara bentuk fisik yang saksi terima secara administrasi sudah sesuai dengan SOP yang saksi ketahui;
- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa II, pada saat pelunasan agunan mobil tersebut.
- Bahwa surat kuasa pada saat itu diberikan kepada Pribadi bukan Bambang Santoso.

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

7. Saksi Doni Kesuma Wira Negara, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi selaku Pimpinan Cabang di Kantor ACC Finance Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Para Terdakwa namun setelah itu saksi baru mengetahui bahwa ada nasabah ACC Finance yang bernama para terdakwa pada saat saksi Pribadi, S.H. mendatangi kantor kami dan menanyakan kepada saksi apakah ada nasabah di ACC Finance Pekanbaru yang bernama para terdakwa dan saksi cek data nasabah ternyata ada nasabah ACC Finance Pekanbaru dan pada waktu itu saksi hanya mengenal nama tapi tidak mengenal para terdakwa secara langsung;
- Bahwa sekira tanggal 21 Desember 2020 saksi Pribadi mendatangi kantor ACC Finance Pekanbaru pada waktu itu saksi Pribadi berjumpa dengan saksi dan saksi Pribadi menanyakan kepada saksi "bahwa berapakah pelunasan angsuran BPKB dengan BM 1215 LV yang diangunkan oleh Terdakwa II dan saksi menjawab "bentar saksi cek dulu, pak" dan setelah itu saksi bertanya dengan saksi Ayu Oktabriyanti untuk mengecek berapa jumlah pelunasan kredit yang diagunkan Terdakwa II dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Pribadi bahwa nominal untuk pelunasan BPKB tersebut berjumlah Rp.228.791.500.- dan saksi menggunakan diskon untuk pengajuan pelunasan tersebut dengan jumlah Rp. 227.301.500.- selanjutnya saksi Pribadi meminta keringanan kembali kepada saksi untuk pengajuan pelunasan tersebut diberi keringanan dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Pribadi "Ok Pak, kami ajukan keringanan kembali dan saksi laporkan dulu keatasan ke pusat". Dan setelah itu saksi katakan kepada saksi Pribadi "bahwa nanti kami infokan kembali, pak", selanjutnya saksi menghubungi saksi Pribadi pada tanggal 10 Januari 2021 dan mengatakan "pak, ini sudah disetujui dengan nilai Rp. 223.759.500.-" dan pada tanggal 11 Nopember 2021 saksi Pribadi mendatangi kantor ACC Finance untuk pelunasan BPKB dengan BM 1215 LV yang telah diagunkan Terdakwa II;
- Bahwa syarat yang harus disiapkan untuk pelunasan BPKB Mobil Pajero BM 1215 LV sebagai berikut ; KTP Asli, Dian Harmadani, KTP Asli Bambang Santoso, Surat Kuasa dari Terdakwa II kepada Bambang Santoso, Konfirmasi dari ACC Finance ke Terdakwa II dan Surat Pernyataan dari Bambang Santoso untuk pengambilan BPKB ke ACC Finance Pekanbaru;



- Bahwa pada saat pelunasan mobil tersebut, ada pihak ACC Finance mengkonfirmasi kepada Terdakwa II, namun saksi tidak ingat siapa yang menghubunginya. Setelah itu barulah BPKB Mobil Pajero BM 1215 LV tersebut, Kami serahkan kepada Bambang Santoso, dengan jumlah pelunasan Rp. 223.759.500.-;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 Terdakwa II, mengajukan kredit atau pinjaman ke kantor ACC Finance Pekanbaru yang memproses pinjaman tersebut adalah Husnul (karyawan ACC Finance) dan saat itu Terdakwa II ingin mengagunkan BPKB Mobil Pajero tersebut, kemudian kami melakukan pengecekan/taksasi terhadap mobil Pajero Sport dan kemudian melakukan survey terhadap Nasabah Terdakwa II, sebagai berikut ; alamat ditemukan dan permanen, usaha toko sembako berkah 99 kepemilikan usaha adalah milik keluarga, surat izin usaha dengan lama usaha 10 tahun dengan penghasilan Rp. 20.000.000.- per bulan, pekerjaan suami bekerja di Polsek Tualang dibagian Babin Kamtibmas dengan pangkat Aipda berstatus karyawan tetap dengan gaji plus remon Rp. 12.000.000.-;
- Bahwa selanjutnya pihak ACC Finance menganalisa kredit pinjaman Terdakwa II serta dibuatkan rekomendasi disetujui dengan jumlah Rp. 196.504.000.-;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020, Terdakwa II menandatangani kontrak pinjaman dengan angsuran BPKB Mobil Pajero Sport dengan BM 1215 LV dan yang mengetahui adalah Terdakwa I (suami Terdakwa II) dan langsung ditransfer dari ACC Finance Pekanbaru ke Rekening BRI an. Terdakwa I dengan No.Rek. 11900113753503 dengan jumlah yang ditransfer Rp. 196.504.000.-;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti transfer print out rekening koran bank BRI milik Terdakwa I, tertulis transfer dari ACC Finance tersebut berjumlah Rp.188.360.000.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bukan Rp. 196.504.000.-, lalu saksi mengatakan menerangkan pencairan tersebut sebesar Rp. 196.504.000.- tanpa melihat data;
- Bahwa dapat dibenarkan apabila BPKB tersebut bukan atas nama yang mengajukan pinjaman, karena Kami menerima agunan BPKB Mobil Pajero Sport BM 1215 LV yang mana terlampir fotocopy KTP An. Azhari



Basri sesuai dengan BPKB Mobil tersebut dan kendaraan tersebut ada pada Terdakwa II sebagai pengagun kredit;

- Bahwa swalnya saksi tidak mengetahui bahwa Mobil Pajero Sport BM 1215 LV bukan milik Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II tidak pernah sebelumnya melakukan pinjaman ke ACC Finance;
- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak ACC Finance tidak pernah menghubungi Terdakwa II, pada saat pelunasan agunan mobil tersebut.

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal laki – laki yang bernama Pribadi, S.H. dan perempuan sdri. Zainiarti, S.H. dan dia adalah suami istri, saat itu Terdakwa I mengenal sdr Pribadi, S.H. pada saat ianya menjadi Kapolsek Tualang di Kab. Siak, dan sdri. zainiarti. S.H. adalah istri dari Pribadi, S.H;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tentang join usaha minyak goreng dan susu merk Bagus antara istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II dengan sdri. Zainiarti, S.H., yang Terdakwa I ketahui bahwa benar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi, benar telah Terdakwa I dan istri Terdakwa I leasingkan di ACC Finance Pekanbaru, dengan mengajukan pinjaman sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa istri Terdakwa I Terdakwa II memang memiliki usaha sembako atau barang harian dengan system usaha membeli dan menjual barang sesuai dengan pemesanan dan usaha sembako tersebut dimulai pada tahun 2019;



- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa II memiliki hubungan kerja sama dengan sdr. Zainiarti, akan tetapi Terdakwa pernah mengantarkan barang sembako ke rumah sdr. Rini (Zumarini Zainir) adik dari sdr. Zainiarti yang terletak di wilayah Pantai Cermin Kab. Kampar yang mana setahu Terdakwa I bahwa barang sembako itu adalah pemesanan sdr. Zainiarti;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa Terdakwa II ada meminta kepada sdr. Zainiarti untuk menggadaikan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV, akan tetapi Terdakwa II pernah berbicara kepada Terdakwa I bahwa sdr. Pribadi dan sdr. Zainiarti meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menggunakan namanya dalam pengajuan pinjaman ke leasing, akan tetapi Terdakwa I menolak dan berkata kepada Terdakwa II untuk tidak usah mengikuti apa yang sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi dikarnakan hanya menambah masalah saja, namun sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mau menggunakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan pinjaman di leasing dengan menggunakan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. PRIBADI, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui permintaan sdr. Pribadi dan sdr. Zainiarti;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ikut mengambil BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi, yang pergi mengambil BPKB tersebut ke rumah sdr. Zainiarti adalah Terdakwa II;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020 setahu Terdakwa I setelah BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi diserahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa orang dari pihak ACC Finance Pekanbaru akan melakukan cek fisik kendaraan atas BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV dan selanjutnya sdr. Zainiarti mengatakan kepada Terdakwa I dengan menggunakan HP milik Terdakwa II dengan mengatakan “don tolong dulu kalau bisa datang ke pekanbaru karna orang acc finance akan survei ke rumah dan sekaligus cek fisik mobil” dan Terdakwa I menjawab “Insyaallah Buk”, dan selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Pekanbaru langsung menuju ACC Finance Pekanbaru, dan Terdakwa I menandatangani persyaratan dan juga sebagai penjamin dari peminjaman ke ACC Finance Pekanbaru, dan



mengenai persyaratan pengajuan hanya Terdakwa II yang mengurusnya dan Terdakwa I sebagai penjamin;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan pinjaman di ACC FINANCE Pekanbaru sebanyak Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah) dan pencairan dari ACC FINANCE Pekanbaru pada tanggal 13 November 2020 sebanyak Rp. 188.360.000,. (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang pencairan tersebut masuk ke rekening BRI milik Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I ketika uang itu dicairkan dari ACC Finance Pekanbaru sebanyak Rp. 188.360.000,. (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I serahkan kepada sdr. Zainiarti sebanyak Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut didalam mobil di Jl. Sudirman depan depan Ramayana Sukaramai Pekanbaru dan pada waktu menyerahkan hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga sdr. Zainiarti, dan mengenai uang tersebut tidak ada dibuatkan serah terimanya;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak diketahui oleh sdr. Pribadi karna Terdakwa I dan istri Terdakwa I menyerahkan uang itu kepada sdr. Zainiarti dikamalkan ianya yang menyuruh untuk tidak memberitahukan kepada sdr. Pribadi dan selanjutnya Terdakwa I langsung diantarkan pulang kerumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa terhadap join usaha minyak goreng dan susu merk Bagus antara Terdakwa II dengan sdr. Zainiarti, S.H. tersebut Terdakwa I tidak mengetahui, yang Terdakwa I ketahui bahwa benar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi, benar telah Terdakwa I dan Terdakwa II leasingkan di ACC Finance Pekanbaru, dengan mengajukan pinjaman sebanyak RP. 200.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bekerja sama dalam usaha pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dengan sdr. Zainiarti;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai uang RP. 14.000.000,00 tersebut dan Terdakwa I juga tidak ada meminta modal usaha kepada sdr. Zainiarti;

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II memang memiliki usaha sembako atau barang harian dengan system usaha membeli dan menjual barang sesuai dengan pemesanan dan usaha sembako tersebut dimulai pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa II memiliki hubungan kerja sama dengan sdr. Zainiarti akan tetapi Terdakwa I pernah mengantarkan barang sembako ke rumah sdr. Rini adik dari sdr. Zainiarti yang terletak di wilayah Pantai Cermin Kab. Kampar yang mana setahu Terdakwa I bahwa barang sembako itu adalah pemesanan sdr. Zainiarti;
- Bahwa sdr Pribadi ada menahan mobil pick up milik Terdakwa I, tanpa sepengetahuan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada memberikan uang kepada saksi Pribadi sebesar Rp. 50.000.000.- secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ada juga melunasi uang modal sebesar Rp. 14.000.000.- kepada saksi Pribadi;
- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DIAN HARMADANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi Zainiarti dan saksi Pribadi;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi Pribadi ketika menjadi Kapolsek Tualang dan suami Terdakwa II (Terdakwa I) juga menjadi anggota Polsek Tualang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ada usaha sembako atau barang harian dan memulai kegiatan berjualan sembako atau barang harian di mulai dari tahun 2019 sekira bulan Februari;
- Bahwa Terdakwa II ada menjual minyak goreng, tepung, detergent, susu, gula, beras, dll. Dan Terdakwa II mendapatkannya itu dari grosiran, Lotte mart, Daily mark dan Indogrosir;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengajak sdr. Zainiarti untuk kerjasama dalam pengadaan minyak goreng bimoli dan merk susu bagus, dan sekira bulan Agustus 2020 sdr. Pribadi menghubungi Terdakwa II dan

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



mengatakan kepada Terdakwa II “dian Terdakwa II mau pesan susu nanti Terdakwa II transfer uangnya” dan Terdakwa II menjawab “iya pak” dan ke esokan harinya sdr. Pribadi menghubungi “dian itu uang nya sudah Terdakwa II transfer 14.000.000.- (empat belas juta rupiah)” dan Terdakwa II menjawab “ia pak, barangnya antar kemana” terus sdr. Pribadi menjawab “antar ke jl. kartama depan indomaret di depan smp, nanti ada yang nunggu disana, dan kemudian Terdakwa II mengatakan “ia pak nanti biar supir dan anggota yang mengantar kesana” dan sdr. Pribadi mengatakan “kirim nomor supirnya kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah sama sekali meminta atau menawarkan kepada sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi untuk bekerjasama dalam pengadaan minyak goreng bimoli dan susu bagus akan tetapi sdr. Zainiarti yang ingin berjualan seperti Terdakwa II dan meminta modal kepada sdr. Pribadi untuk bisa berjualan seperti Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tahu dengan 1 unit mobil Pajero Sport dengan BM 1215 LV atas nama Azhari Basri dan kepemilikan mobil tersebut adalah milik sdr. Pribadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta untuk menggadaikan mobil milik saksi Pribadi tersebut, akan tetapi sdr. Zainiarti sendiri yang minta tolong kepada Terdakwa II untuk memakai nama Terdakwa II untuk menjamin BPKB milik sdr. Pribadi;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020 sdr. Pribadi sebelumnya telah meminjam di leasing lain dengan menggunakan BPKB mobil merk HRV akan tetapi tidak bisa dikarnakan sdr. Zainiarti terkena BI Cheking dan selanjutnya barulah Terdakwa II yang disuruh oleh sdr. Zainiarti untuk menggunakan nama Terdakwa II untuk meminjam dengan menggunakan BPKB mobil Pajero Sport dengan BM 1215 LV dengan seijin dari sdr. Pribadi;
- Bahwa sebelumnya sdr. Zainiarti berbicara kepada Terdakwa II pada bulan Oktober di rumah sdr. Zainiarti, dan pada saat Terdakwa II disana sdr. Zainiarti mengatakan “bapak sudah mencoba menggadaikan mobil HRV punya sdr. Dewi akan tetapi tidak lolos dikarnakan sdr. Zainiarti sudah terkena coll 5 atau penolakan di bank danamon, dan kemudian sdr. Zainiarti mengatakan “bisa pakai nama kamu dian” dan Terdakwa II jawab” cobalah buk karna Terdakwa II tidak pernah meminjam”, dan



selanjutnya sdr. Zainiarti memberi tahu sdr. Pribadi untuk menggunakan nama Terdakwa II untuk melakukan pinjaman mengadaikan BPKB;

- Bahwa pertama kali sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa II menyerahkan persyaratan kredit ke ACC Finance Pekanbaru dan kemudian pihak ACC Finance Pekanbaru mengecek nama Terdakwa II dan mendapatkan hasil bagus, dan akhirnya Terdakwa II bisa mengajukan syarat pinjaman dengan jumlah Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah sdr. Zainiarti, dan setelah menyerahkan semua persyaratan ke ACC Finance Pekanbaru dan akhirnya disetujui dan pencairan pada tanggal 13 November 2020, dan setelah cair uang pencairan dimasukan ke rekening suami Terdakwa II atas nama Terdakwa I sebanyak Rp. 188.360.000,. (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi sdr. Zainiarti dan mengatakan bahwa uang sudah cair dan sdr. Zainiarti menyuruh mengambil uang dengan jumlah Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dikarnakan uang tersebut direkening Terdakwa I maka Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut untuk diantarkan kepada Terdakwa II dikarnakan Terdakwa I pada waktu itu berada di daerah Perawang. Selanjutnya sdr. Zainiarti menyuruh Terdakwa II untuk menjemputnya kerumahnya, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Zainiarti bertemu dengan nama Terdakwa I di Jl. Sudirman, dan kemudian di dalam mobil Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Zainiarti. Selanjutnya Terdakwa II dan sdr. Zainiarti mengantarkan Terdakwa I ke rumah mertua Terdakwa II atau rumah orang tua dari Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II menemani sdr. Zainiarti berobat ke Jl. Riau ke rumah sdr. Yuli. Kemudian sdr. Zainiarti membawa uang itu turun yang berjumlah Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) dan menghitung di rumah sdr. Yuli, dan setelah selesai menghitung uang sdr. Zainiarti mulai berobat, dan setelah sdr. Zainiarti selesai berobat Terdakwa mengantarkan sdr. Zainiarti pulang ke rumah, dan sepanjang perjalanan pulang ke rumah sdr. Zainiarti, mengatakan bahwa sisa uang tersebut untuk dibelikan ke sembako atau barang harian dan diantar ke rumah adiknya sdr. Zainiarti yang bernama sdr. Zurmarini (Rini) di daerah pantai cermin;



- Bahwa persyaratan sewaktu Terdakwa II menganggunkan BPKB mobil Pajero Sport dengan BM 1215 LV di ACC FINANCE Pekanbaru sbb:
 1. KTP Suami Istri (para terdakwa)
 2. KK
 3. Surat Ijin Usaha
 4. Npwp
 5. Prin 3 Bulan Rekening Koran Terakhir Bank Mandiri Syariah A.N. Dian Harmadani.
 6. Print 3 Bulan Rekening Koran Terakhir Bank BRI an. Doni
 7. Fotocopy STNK Mobil Pajero Sport
 8. Fotocopy BPKB Mobil Pajero Sport
 9. Prin Out Rekening Listrik
 10. Bon Pembelian Barang Usaha.
- Bahwa sisa uang dari pencairan dari ACC Finance Pekanbaru Rp. 38.360.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa II membelikan ke barang sembako, dan diantar ke rumah sdr. Zurmarini (Rini);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II untuk menggadaikan BPKB mobil Pajero Sport dengan BM 1215 LV adalah sdr. Zainiarti, dan ketika uang sudah cair dari ACC FINANCE Pekanbaru sdr. Zainiarti juga lah yang menyuruh untuk memberikan uang hasil dari menggadaikan BPKB tersebut;
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening BRI suami Terdakwa II atas nama Terdakwa I dengan jumlah Rp. 188.360.000,-(seratus delapan puluh delapan tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI Cabang Perawang, kemudian Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa dan Rp 1.000.000.- satu juta rupiah Tarik Tunai sisanya Rp. 38.360.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 10.647.000.- (sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) di belanjakan untuk beli Sembako di Indogrosir sesuai dengan Pesanan Sdr. ZANIARTI, dan Rp 26.000.0000.- (Dua puluh enam Juta rupiah) di Transfer ke Rekening Terdakwa dan selanjutnya bersisa Rp. 716.395.000.- (tujuh ratus enam enam belas ribu tiga ratus Sembilan Puluh lima rupiah);



- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengatakan kepada saksi Zainiarti bahwa uang pencairan agunan BPKB mobil Pajero tersebut akan masuk ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa II;
- Bahwa Buku tabungan BCA dan kartu ATM BCA a.n. Terdakwa II dengan Nomor Rekening 0343188975 untuk melakukan pembayaran Auto Debit yang disuruh oleh pihak ACC Finance Pekanbaru dikarenakan ACC Finance Pekanbaru menggunakan Bank BCA untuk pembayaran angsuran peminjaman dan membuka rekening Bank BCA adalah satu syarat peminjaman di ACC Finance Pekanbaru, dan sewaktu membuka rekening Bank BCA di JL. Kaharuddin Nasution Pekanbaru, Terdakwa II pergi bersama sdr. Zainiarti;
- Bahwa Terdakwa II ada menyerahkan uang untuk pengembalian uang minyak goreng dan susu tersebut kepada saksi Pribadi dengan jumlah seluruhnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap, setelah Terdakwa II dibawa kerumah saksi Pribadi sekira bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi Pribadi ada menahan mobil Pick Up milik Terdakwa II tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan sampai saat ini masih belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberitahukan kepada sdr. Pribadi tentang uang pencairan agunan mobil tersebut karna Terdakwa II dilarang oleh sdr. Zainiarti, dan Terdakwa II sudah menyarankan kepada sdr. Zainiarti untuk memberitahukan kepada sdr. Pribadi perihal uang tersebut, dan sdr. Zainiarti mengatakan "biar saja ibuk yang memberitahukan ke bapak";
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pembayaran angsuran BPKB tersebut dikarenakan belum jatuh tempo dan sdr. Pribadi mengatakan "dia yang akan menyelesaikan ke ACC Finance Pekanbaru dan meminta membantu uang untuk pelunasan";
- Bahwa kerugian yang timbul senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yulinda.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Zainiarti, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena saksi ada pernah mengambil sembako jenis gula, tepung dan susu, namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa II membeli atau mengambil sembako tersebut;
 - Bahwa Saksi mengambil sembako dari Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Zainiarti, karena Terdakwa II ada membawa saksi Zainiarti kerumah saksi;
 - Bahwa pada saat dirumah saksi tersebut saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan Nopember atau bulan Desember 2020, Terdakwa II bersama dengan saksi Zainiarti sedang menghitung uang, namun saksi tidak tahu itu uang apa, dan tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa II dengan saksi Zainiarti tersebut, karena saksi duduk di ruang tamu sedangkan mereka duduk di ruang keluarga;
 - Bahwa Saksi juga tidak melihat adanya penyerahan uang antara Terdakwa II dengan saksi Zainiarti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya kerjasama pengadaan minyak goreng dan susu antara Para Terdakwa dengan saksi Zainiarti dan saksi Pribadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Daniel Seprianto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Zainiarti dan saksi Pribadi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Sopir dari Para Terdakwa;
- Bahwa sebagai Sopir mobil Pick Up milik Para Terdakwa membawa sembako seperti minyak, tepung, gula, dll;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Zainiarti dan saksi Pribadi karena saksi pernah mengantar sembako kerumahnya;
- Bahwa saksi Pribadi ada menahan mobil pick up pada saat saksi membawa mobil itu, namun alasan ditahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditahan oleh saksi Pribadi, lalu saksi memberitahukan hal tersebut ke Terdakwa II dan dijawab Terdakwa II "itu urusan kakak";

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. Dian Harmadani yang dikeluarkan oleh KCU Pekanbaru dengan nomor rekening 03431889975;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA nomor 6019008513796382;
- 1 (satu) persil perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 13 November 2020 PT. Astra Sedaya Finance an. Dian Harmadani;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi financial / print out rekening koran an. Doni dengan nomor rekening 119001003753503.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk



memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2020, antara Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan Saksi ZAINIARTI terjadi kerjasama pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dengan cara meminta modal kepada Saksi ZAINIARTI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rebut rupiah) tiap minggunya. Sebelumnya, Terdakwa II DIAN HARMADANI juga pernah memperlihatkan kepada Saksi ZAINIARTI toko dan kedai-kedai kecil di daerah Perawang yang menurut penjelasan Terdakwa II DIAN HARMADANI pada saat itu toko dan kedai tersebut mengambil Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus darinya.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020 karena merasa tertarik, maka Saksi ZAINIARTI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI secara tunai pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi YHANG ZANTY selaku anak Saksi ZAINIARTI. Kemudian setelah penyerahan uang modal tersebut, Saksi ZAINIARTI ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa II DIAN HARMADANI setiap minggunya selama 2 (dua) kali dimana uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan.
3. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menambah modal karena berdasarkan informasi Terdakwa II DIAN HARMADANI pesanan minyak goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus semakin bertambah dan atas penambahan modal tersebut Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil keuntungan penjualan atas produk tersebut;
4. Bahwa benar oleh karena pada saat itu Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak memiliki uang untuk penambahan modal, sehingga akhirnya Saksi ZAINIARTI atas izin Saksi PRIBADI yang merupakan suaminya menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV, namun saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak dapat menggadaikan BPKB Mobil

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



merk Pajero Sport miliknya dikarenakan Riwayat BI Checking milik Saksi PRIBADI tidak bagus, sehingga Terdakwa II DIAN HARMADANI akan membantu untuk menggadaikannya karena Terdakwa II DIAN HARMADANI memiliki teman yang bekerja di ACC Finance Pekanbaru. Akan tetapi saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI berpesan agar untuk segera menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI;

5. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menanyakan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI mengenai uang penggadaian Mobil Merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menjawab belum. Selanjutnya setiap kali Saksi ZAINIARTI menanyakan perkembangan penggadaian Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya tersebut Terdakwa II DIAN HARMADANI selalu menjawab belum ada. Karena merasa curiga, sekitar bulan Desember 2020 Saksi PRIBADI datang ke ACC Finance Pekanbaru dan menanyakan kepada Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA selaku pimpinan ACC Finance tentang BPKB Mobil Merk Pajero Sport tersebut dan Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA menjawab bahwa betul BPKB tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan pencairan sebesar Rp.196.504.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2020 uang pencairan tersebut ditransfer oleh pihak ACC Finance Pekanbaru kerekening BRI atas nama Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dengan nomor 119001003753503.
6. Bahwa terhadap hasil pencairan agunan BKPB Mobil Merk Pajero BM 1215 LV milik Saksi PRIBADI tersebut, Saksi PRIBADI maupun Saksi ZAINIARTI menyatakan tidak pernah menerima secara tunai maupun transfer dari Terdakwa II DIAN HARMADANI;
7. Bahwa Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menyatakan tidak mengetahui tentang join usaha minyak goreng dan susu merk Bagus antara istri Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN yaitu Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan sdri. Zainiarti, S.H., yang Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN ketahui bahwa benar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi;
8. Bahwa Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menyatakan Terdakwa II DIAN HARMADANI pernah berbicara kepada Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bahwa sdr. Pribadi dan sdri. Zainiarti meminta tolong kepada

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Pbr



Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk menggunakan namanya dalam pengajuan pinjaman ke leasing, akan tetapi Terdakwa I menolak dan berkata kepada Terdakwa II untuk tidak usah mengikuti apa yang sdri. Zainiarti dan sdr. Pribadi dikarenakan hanya menambah masalah saja, namun sdri. Zainiarti dan sdr. Pribadi meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mau menggunakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan pinjaman di leasing dengan menggunakan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. PRIBADI, dan selanjutnya Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyetujui permintaan sdr. Pribadi dan sdri. Zainiarti;

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN** dan **Terdakwa II DIAN HARMADANI**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada **Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN** dan **Terdakwa II DIAN HARMADANI** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2020, antara Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan Saksi ZAINIARTI terjadi kerjasama pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dengan cara meminta modal kepada Saksi ZAINIARTI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rebut rupiah) tiap minggunya. Sebelumnya, Terdakwa II DIAN HARMADANI juga pernah memperlihatkan kepada Saksi ZAINIARTI toko dan kedai-kedai kecil di daerah Perawang yang menurut penjelasan Terdakwa II



DIAN HARMADANI pada saat itu toko dan kedai tersebut mengambil Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus darinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 karena merasa tertarik, maka Saksi ZAINIARTI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI secara tunai pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi YHANG ZANTY selaku anak Saksi ZAINIARTI. Kemudian setelah penyerahan uang modal tersebut, Saksi ZAINIARTI ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa II DIAN HARMADANI setiap minggunya selama 2 (dua) kali dimana uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menambah modal karena berdasarkan informasi Terdakwa II DIAN HARMADANI pesanan minyak goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus semakin bertambah dan atas penambahan modal tersebut Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil keuntungan penjualan atas produk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak memiliki uang untuk penambahan modal, sehingga akhirnya Saksi ZAINIARTI atas izin Saksi PRIBADI yang merupakan suaminya menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV, namun saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak dapat menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport miliknya dikarenakan Riwayat BI Checking milik Saksi PRIBADI tidak bagus, sehingga Terdakwa II DIAN HARMADANI akan akan membantu untuk menggadaikannya karena Terdakwa II DIAN HARMADANI memiliki teman yang bekerja di ACC Finance Pekanbaru. Akan tetapi saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI berpesan agar untuk segera menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menanyakan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI mengenai uang penggadaian Mobil Merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menjawab belum. Selanjutnya setiap kali Saksi ZAINIARTI menanyakan perkembangan penggadaian Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya tersebut Terdakwa II DIAN HARMADANI selalu menjawab belum ada. Karena merasa curiga, sekitar bulan Desember 2020 Saksi PRIBADI



datang ke ACC Finance Pekanbaru dan menanyakan kepada Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA selaku pimpinan ACC Finance tentang BPKB Mobil Merk Pajero Sport tersebut dan Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA menjawab bahwa betul BPKB tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan pencairan sebesar Rp.196.504.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2020 uang pencairan tersebut ditransfer oleh pihak ACC Finance Pekanbaru ke rekening BRI atas nama Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dengan nomor 119001003753503.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pencairan agunan BKP B Mobil Merk Pajero BM 1215 LV milik Saksi PRIBADI tersebut, Saksi PRIBADI maupun Saksi ZAINIARTI menyatakan tidak pernah menerima secara tunai maupun transfer dari Terdakwa II DIAN HARMADANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menyatakan tidak mengetahui tentang join usaha minyak goreng dan susu merk Bagus antara istri Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN yaitu Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan sdr. Zainiarti, S.H., yang Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN ketahui bahwa benar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. Pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menyatakan Terdakwa II DIAN HARMADANI pernah berbicara kepada Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN bahwa sdr. Pribadi dan sdr. Zainiarti meminta tolong kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk menggunakan namanya dalam pengajuan pinjaman ke leasing, akan tetapi Terdakwa I menolak dan berkata kepada Terdakwa II untuk tidak usah mengikuti apa yang sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi dikarnakan hanya menambah masalah saja, namun sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mau menggunakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan pinjaman di leasing dengan menggunakan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. PRIBADI, dan selanjutnya Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyetujui permintaan sdr. Pribadi dan sdr. Zainiarti;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Terdakwa II DIAN HARMADANI dan Saksi ZAINIARTI telah terjadi kerjasama berupa pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus. Terhadap kerjasama tersebut Saksi ZAINIARTI telah memberikan modal kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan atas modal tersebut Saksi ZAINIARTI juga telah menerima hasil keuntungannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa II DIAN HARMADANI setiap minggunya selama 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil keuntungan tersebut telah diterima oleh Saksi ZAINIARTI sebagaimana mestinya, kemudian untuk meningkatkan keuntungannya atas kerjasama tersebut, Saksi ZAINIARTI atas izin dari suaminya yaitu Saksi PRIBADI telah sepakat untuk menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV, oleh karena nama Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI Riwayat BI Checkingnya tidak bagus, maka Terdakwa II DIAN HARMADANI menawarkan membantu untuk menggadaikannya karena Terdakwa II DIAN HARMADANI memiliki teman yang bekerja di ACC Finance Pekanbaru.

Menimbang, bahwa atas penawaran Terdakwa II DIAN HARMADANI tersebut, kemudian Terdakwa II DIAN HARMADANI meminta izin kepada suaminya yaitu Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN agar bersedia menggunakan namanya dalam pengajuan pinjaman ke leasing, namun Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menolaknya karena tidak mau menambah masalah dan atas penolakan tersebut sdri. Zainiarti dan sdr. Pribadi kembali meyakinkan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN untuk menggunakan pinjaman di leasing dengan menggunakan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. PRIBADI, sehingga akhirnya Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN menyetujui permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat jelas peranan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN hanya sebatas suami dari Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk membantu kelancaran usaha kerjasama istrinya dengan sdri. Zainiarti dan sdr. Pribadi maupun dengan konsumen Terdakwa II DIAN HARMADANI lainnya dan bukan untuk bermaksud menguntungkan diri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim sejak pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian perkara ini sangat hati-hati dan sangat teliti menggali keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, dimana dari keadaan pembuktian dengan hasil berupa fakta hukum yang diuraikan diatas, sangat tidak tepat ketika terdakwa harus dipersalahkan atas tuduhan sebagaimana dimaksud unsur pidana kedua diatas;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa konteks perkara ini tidaklah mengorbankan orang lain atau tidak bisa tanpa alat bukti yang sah dan saling mendukung menjadi fakta hukum, lalu seseorang dinyatakan terbukti bersalah dalam kaitan dengan tindak pidana penipuan. Hukum tidak bisa dipakai sebagai sarana procedural semata melainkan pengungkapan kebenaran materiil adalah substansi yang harus menjadi titik perhatian dalam berbagai aspek hukum pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak akan mengijinkan adanya teori pengorbanan yang terkadang meninggalkan substansi hukum itu sehingga tidak terjadi praktek-praktek pemberantasan kejahatan yang justru menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, bahkan terindikasi adanya pelanggaran hak azasi manusia secara individual;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penilaian Majelis Hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian perkara ini, diketahui bahwa unsur pidana kedua tersebut diatas tidak terbukti dalam diri maupun perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN namun unsur pidana kedua ini telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI. Hal ini dilandasi pada fakta bahwa terhadap kerjasama berupa pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus tersebut dilakukan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI bersama dengan Saksi ZAINIARTI. Namun permasalahan timbul disaat Saksi ZAINIARTI atas seizin suaminya PRIBADI mengagunkan BPKB mobil merk Pajero Sport dengan BM 1215 LV milik sdr. PRIBADI., dan atas hasil pencairan tersebut nantinya sebesar Rp.150.000.000,- akan dikembalikan kepada Saksi ZAINIARTI dan saksi PRIBADI sedangkan sisanya akan dijadikan modal pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus. Oleh karena terhadap uang agunan tersebut telah berhasil dicairkan dengan menugaskan nama terdakwa I dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa uang tersebut sebesar Rp.150.000.000,- telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi ZAINIARTI secara tunai



yang tidak diketahui oleh saksi PRIBADI., namun faktanya Terdakwa II DIAN HARMADANI tidak dapat membuktikan adanya serah terima uang tersebut kepada Saksi ZAINIARTI sehingga hal tersebut adalah merupakan kelalaian dari Terdakwa II DIAN HARMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak berdasar ketika Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN diduga melakukan tindak pidana dalam penipuan aquo, padahal senyatanya perbuatan yang dilakukan istrinya yaitu Terdakwa II tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN selaku suaminya dan perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dalam perkara aquo hanyalah sebatas suami dari Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk membantu kelancaran usaha kerjasama istrinya dengan sdr. Zainiarti dan sdr. Pribadi maupun dengan konsumen Terdakwa II DIAN HARMADANI lainnya dan bukan untuk bermaksud menguntungkan dirinya sendiri yang kemudian Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN harus dipersalahkan berdasarkan uraian unsur pidana kedua tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak terbukti dalam unsur pidana kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan sebaliknya atas perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa II DIAN HARMADANI telah terbukti dalam unsur pidana kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN, namun terpenuhi pada perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif



Kesatu sehingga Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dan pada akhirnya demi hukum dan rasa keadilan, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif, namun Majelis Hakim untuk memberikan kejelasan terhadap perkara ini, akan juga mempertimbangkan pasal dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana (Ad.2) ini adalah induk dari Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN telah didakwa dalam dakwaan Kesatu sebagaimana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah ternyata Terdakwa I tidak terbukti dan dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana. Dimana Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah induk dari Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan Ad.2. dakwaan Kedua dan dinyatakan tidak terbukti pula pada perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak melanggar dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KuHPidana oleh karena Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN itu haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kuhpidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tersebut karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Terdakwa II DIAN HARMADANI oleh karena unsur kedua pada Pasal Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (tiga) yaitu:

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal bulan Agustus tahun 2020, antara Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan Saksi ZAINIARTI terjadi kerjasama pengadaan minyak goreng Bimoli dan susu merk Bagus dengan cara meminta modal



kepada Saksi ZAINIARTI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rebut rupiah) tiap minggunya. Sebelumnya, Terdakwa II DIAN HARMADANI juga pernah memperlihatkan kepada Saksi ZAINIARTI toko dan kedai-kedai kecil di daerah Perawang yang menurut penjelasan Terdakwa II DIAN HARMADANI pada saat itu toko dan kedai tersebut mengambil Minyak Goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus darinya. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 karena merasa tertarik, maka Saksi ZAINIARTI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI secara tunai pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi YHANG ZANTY selaku anak Saksi ZAINIARTI. Kemudian setelah penyerahan uang modal tersebut, Saksi ZAINIARTI ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari Terdakwa II DIAN HARMADANI setiap minggunya selama 2 (dua) kali dimana uang tersebut merupakan keuntungan dari bisnis yang dijanjikan. Kemudian pada bulan September tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menambah modal karena berdasarkan informasi Terdakwa II DIAN HARMADANI pesanan minyak goreng Bimoli dan Susu Merk Bagus semakin bertambah dan atas penambahan modal tersebut Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI akan mendapatkan keuntungan 50% dari hasil keuntungan penjualan atas produk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak memiliki uang untuk penambahan modal, sehingga akhirnya Saksi ZAINIARTI atas izin Saksi PRIBADI yang merupakan suaminya menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV, namun saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI tidak dapat menggadaikan BPKB Mobil merk Pajero Sport miliknya dikarenakan Riwayat BI Checking milik Saksi PRIBADI tidak bagus, sehingga Terdakwa II DIAN HARMADANI akan membantu untuk menggadaikannya karena Terdakwa II DIAN HARMADANI memiliki teman yang bekerja di ACC Finance Pekanbaru. Akan tetapi saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI berpesan agar untuk segera menyerahkan uang hasil gadai tersebut kepada Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Saksi ZAINIARTI menanyakan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI mengenai uang penggadaian Mobil Merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya dan Terdakwa II DIAN HARMADANI menjawab belum. Selanjutnya setiap kali Saksi ZAINIARTI



menanyakan perkembangan penggadaian Mobil merk Pajero Sport BM 1215 LV miliknya tersebut Terdakwa II DIAN HARMADANI selalu menjawab belum ada. Karena merasa curiga, sekitar bulan Desember 2020 Saksi PRIBADI datang ke ACC Finance Pekanbaru dan menanyakan kepada Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA selaku pimpinan ACC Finance tentang BPKB Mobil Merk Pajero Sport tersebut dan Saksi DONI KESUMA WIRA NEGARA menjawab bahwa betul BPKB tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa II DIAN HARMADANI dengan pencairan sebesar Rp.196.504.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2020 uang pencairan tersebut ditransfer oleh pihak ACC Finance Pekanbaru kerekening BRI atas nama Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dengan nomor 119001003753503.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pencairan agunan BKPB Mobil Merk Pajero BM 1215 LV milik Saksi PRIBADI tersebut, Saksi PRIBADI maupun Saksi ZAINIARTI menyatakan tidak pernah menerima secara tunai maupun transfer dari Terdakwa II DIAN HARMADANI;

Menimbang, bahwa terhadap atas perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI menyebabkan Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa II DIAN HARMADANI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II DIAN HARMADANI secara tertulis tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya ; Menyatakan TERDAKWA DIAN HARMADANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Membebaskan (*vrijspreek*) TERDAKWA DIAN HARMADANI, dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag*



van alle rechtvervolging) serta Memulihkan kedudukan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa DIAN HARMADANI sebagaimana seperti semula;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa II DIAN HARMADANI dalam Pledoi / Pembelaannya yang dihubungkan dengan lampiran bukti-bukti suratnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II DIAN HARMADANI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II DIAN HARMADANI mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (*vergeldings theorien*), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*doeltheorien*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-but, yang hanya memberikan



nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa II DIAN HARMADANI, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo yang dihubungkan dengan adanya upaya Terdakwa II DIAN HARMADANI untuk mengembalikan uang pencairan sebesar Rp.150.000.000,- milik Saksi ZAINIARTI tanpa sepengetahuan Saksi PRIBADI, namun atas hal tersebut telah dibantah oleh Saksi ZAINIARTI dan Terdakwa II tidak dapat membuktikannya karena atas kelalaiannya menyerahkan uang tersebut tanpa adanya berita acara serah terima, dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi PRIBADI bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Para Terdakwa kemudian ditambah harga jual mobil pick up sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga menjadi Rp. 80.000.000,- tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. Dian Harmadani yang dikeluarkan oleh KCU Pekanbaru dengan nomor rekening 03431889975, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA nomor 6019008513796382, 1 (satu) persil perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 13 November 2020 PT. Astra Sedaya Finance an. Dian Harmadani dan 2 (dua) lembar laporan transaksi financial / print out rekening koran an. Doni dengan nomor rekening 119001003753503., oleh karena terhadap barang bukti



tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap semua barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : fotocopy whatsapp transaksi pembayaran nominal Rp 10.000.000,- tanggal 11 Desember 2022 dan Rp 14.000.000,- tanggal 12 Desember 2023, fotocopy Rekening koran bank BRI atas nama DIAN HARMADANI, fotocopy Rekening Koran Bank Bri atas nama DONI., fotocopy Sms dari a.n Pribadi, fotocopy 1 bundel Surat Bukti Pelayanan Kesehatan atas nama Dian Harmadani Dari Tanggal 20/3/2023 s.d 12 April 2023, fotocopy Surat Kontrol Nomor: 441.3/PS.YM.I/18.60 atas nama Dian Harmadani Tanggal 04 April 2023 dari RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau, fotocopy Buku Identitas kendaraan PICK UP BM 9568 SE atas nama Izwan Efendi dan fotocopy Foto Pengerahan Uang Pengambilan Mobil Pajero a.n Pribadi., oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap semua barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DIAN HARMADANI, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II DIAN HARMADANI sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa II, Saksi ZAINIARTI dan Saksi PRIBADI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II adalah Ibu Rumah Tangga yang mempunyai 4 (empat) orang anak masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I DONI Bin ANIS JAHIDIN dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sedangkan terhadap Terdakwa II DIAN HARMADANI oleh karena telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II DIAN HARMADANI harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I **DONI Bin ANIS JAHIDIN** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa II **DIAN HARMADANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **DIAN HARMADANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
7. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa II **DIAN HARMADANI**, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. Dian Harmadani yang dikeluarkan oleh KCU Pekanbaru dengan nomor rekening 03431889975;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA nomor 6019008513796382;
 - 1 (satu) persil perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 13 November 2020 PT. Astra Sedaya Finance an. Dian Harmadani;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi financial / print out rekening koran an. Doni dengan nomor rekening 119001003753503.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



9. Membebaskan kepada Terdakwa II **DIAN HARMADANI** membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.